

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, antara masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan, (*ubi societas ibi ius*). Hukum berfungsi mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma di masyarakat, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum baik itu hukum formil sebagaimana dalam Undang-Undang maupun hukum materil yang hidup dalam masyarakat.¹

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan berencana, yang salah satunya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* ada beberapa unsur/syarat “menyuruh melakukan”, yaitu : 1. Ada seorang manusia yang dipakai sebagai alat. Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, adalah salah satu unsur pokok dan khusus dari “menyuruh melakukan” itu. 2. Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Ini berarti bahwa orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana harus benar-benar telah melakukan perbuatan yang disuruh lakukan. Apabila tidak, maka kita tidak dapat berbicara tentang menyuruh lakukan. 3. Orang yang dipakai sebagai alat itu atau disuruh melakukan haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat dipidana. Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana adalah suatu pendapat yang sejak tahun 1898 sudah diterima umum, baik

¹ http://digilib.uin-suka.ac.id/29441/1/13340126_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

oleh ilmu hukum pidana maupun oleh yurisprudensi hukum pidana. (Utrecht, - : 18-20).²

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 338 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula orang lain atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut. Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana. Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (*Plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*), orang yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*) Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana.

Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan, menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai hal tersebut.³

Contoh Kasus : Mengenai pembunuhan berencana yang sebagaimana terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2012 dimana seorang perwira menengah Polda Kepri AKBP Mindo Tampubolon, terbukti melakukan

² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : PT FIKAHATI ANESKA, 2010, hlm. 225-226.

³ <https://core.ac.uk/download/pdf/77625570.pdf>

pembunuhan berencana terhadap istrinya Putri Mega Umbah pada 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas III, Baloi, Batam. Ia berkomplot dengan Ujang, pacar dari pembantunya Ros, untuk membantu menghabisi istrinya pada jumat subuh. Mayatnya kemudian dibuang di hutan Punggur, Batam. Kala itu AKBP Mindo Tampubolon menjabat Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Kepri. Ia kemudian berpura-pura kehilangan istrinya dan melaporkan hal tersebut ke atasannya di Polda Kepri.⁴

Dampak dalam kasus tersebut adalah hilangnya nyawa si korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang, mencoreng citra Polri yang seharusnya menjadi tauladan dan mengayomi masyarakat, berakibat seorang anak kehilangan ibunya, serta meresahkan masyarakat.⁵

Tidak hanya di Batam di Depok pun juga terjadi kejadian yang sama seperti pada tahun 2011, di Depok bahwasannya Terdakwa Triyono SH yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan bersama-sama dengan temannya Rahmat Susanto alias Madun yang mengakibatkan maut dan atau turut serta dan atau membantu melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan Istrinya Ratnita Handriyani meninggal dunia yang dilakukan oleh suaminya Triyono SH dengan temannya Rahmat Susanto. Untuk itulah sehingga penulis berkeinginan membahas dan meneliti Kasus Putusan Nomor 358 K/Pid/2017 mengenai Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menilai Kualifikasi atau Derajat dari Peran Terdakwa dalam Penyertaan atas Pembunuhan Berencana, serta Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas pemberatan Hukuman atau Vonis terhadap Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan Pembunuhan Berencana atas Istrinya dengan Hukuman 12 Tahun.⁶

⁴ 4 Kasus Heboh Suami Bunuh Istri di Batam. Pelaku, Perwira Polisi hingga Pria Beristri Tiga, <http://batamnews.co.id/berita-4026-4-kasus-heboh-suami-bunuh-istri-di-batam-pelaku-perwira-polisi-hingga-pria-beristri-tiga.html>, diakses pada tanggal 12 April 2018, pukul 21.00 WIB.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2012 Atas Terdakwa MINDO TAMPUBOLON, S.Ik.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2017 Atas Terdakwa TRIYONO SH.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba menguraikan masalah yang kemudian penulis tuangkan kedalam skripsi dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku dan Orang yang Turut Serta Melakukan menurut Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2017).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal dasar pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Karena besarnya dampak negative pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang sangat berat. Bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan Pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati.

Akan tetapi dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang memberikan Putusan dan mengacu pada pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak menilai kualifikasi atau derajat dari peran Terdakwa dalam pembunuhan berencana dan penyertaan serta pertimbangan Mahkamah Agung atas pemberatan Hukuman atau Vonis terhadap Terdakwa apakah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan pembunuhan berencana. Sehingga dalam Putusan tersebut menilai bahwa hakim tidak memberikan pemaksimalan hukuman terhadap Terdakwa, supaya bisa memberikan efek jera kepada Terdakwa-terdakwa yang lain.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya :

1. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menilai Kualifikasi atau Derajat dari Peran Terdakwa dalam Penyertaan atas Pembunuhan Berencana ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas pemberatan Hukuman atau Vonis terhadap Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan Pembunuhan Berencana atas Istrinya dengan Hukuman 12 Tahun ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menilai Kualifikasi atau Derajat dari Peran Terdakwa dalam Penyertaan atas Pembunuhan Berencana.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas pemberatan Hukuman atau Vonis terhadap Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan Pembunuhan Berencana atas Istrinya dengan Hukuman 12 Tahun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pada umumnya masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama untuk masa yang akan datang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan kerangka berfikir dan merupakan dasar pedoman dalam melaksanakan penelitian, dimana berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini penulis memakai teori-teori hukum pidana yang sudah ada, yaitu :

1.4.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Grand Theory*)

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷ Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pelaku Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*).

1.4.1.2 Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Teori Keadilan menurut Aristoteles merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.⁸ Berdasarkan filsafat Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pada pokoknya pandangan keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.⁹

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.75.

⁸ *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 16.30 WIB.

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm.24.

1.4.1.3 Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) (*Applied Theory*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering/reclasing*), atau membinasakan (*onschadelijk maken*). Lalu dibedakan prevensi umum (*general preventie*) dan prevensi khusus (*special preventive*). Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.

Dalam perkembangan muncul berbagai pendapat terhadap ajaran ini, salah satunya adalah Paul Anselm von Feuerbach. Bahwa von Feuerbach berpendapat sifat menakut-nakuti dari pidana, bukan terletak pada penjatuhan pidana *inkonkrito*, tetapi pada ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh khalayak umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh jiwa bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.

Pendapat yang dikemukakan oleh von Feuerbach ini dapat juga disebut dengan *psychologische zwang* atau paksaan psikologis. Sesuai dengan namanya, teori ini mendasarkan pada ancaman dalam peraturan perundang-undangan yang telah diketahui oleh masyarakat umum. Letak menakutkan pidana bukan pada penjatuhan pidana, melainkan pada ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh khalayak ramai.

Maka dengan ancaman pidana yang diancamkan dalam peraturan perundang-undangan membuat masyarakat atau calon penjahat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.¹⁰

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini Penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan kata-kata lain atau istilah-istilah yang digunakan. Sehingga kata-kata atau istilah-istilah lain yang digunakan dapat dipahami dalam uraian-uraian selanjutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca. Adapun kata-kata atau istilah-istilah yang dimaksud, yaitu:

- a) Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹¹
- b) Pelaku adalah Barang Siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.¹²
- c) Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹³
- d) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.¹⁴
- e) Pertimbangan hakim adalah alasan yang dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹⁵

¹⁰ *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, <http://www.pdfmode.com>, diakses pada tanggal 24 Februari 2018, pukul 22.11 WIB.

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>

¹² R. Soero, *Pengertian Ilmu Hukum*, Cet 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.28.


¹³ <http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>

¹⁴ <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.193.

- f) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.¹⁶
- g) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hak serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.¹⁷

1.4.3 Kerangka Pemikiran



¹⁶ Pasal 1 butir 15 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Pasal 1 butir 1 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi.¹⁸ Metode penelitian dalam Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai (*law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara)).¹⁹

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 358 K/PID/2017 yang memuat perkara pembunuhan berencana dan penyertaan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Bahan Hukum Primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.²⁰ Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.6.

¹⁹ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “ Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, dan perbandingan hukum.²¹ Selain itu buku atau jurnal ilmiah yang berisi para pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, jurnal, dan internet.

1.5.4 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasi secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

²¹ Soerjono Soekanto & Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.14.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memberikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai latar belakang dari masalah yang akan dibahas, Identifikasi masalah dan Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab kedua ini menjelaskan mengenai bahan-bahan pustaka yang terkait, serta yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pengertian Penyertaan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab ketiga ini penulis akan menampilkan Fakta-fakta mengenai hasil penelitian dari Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II yang berisikan tentang hasil temuan dari penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2017.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab keempat ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti, serta menganalisis Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II.

BAB V PENUTUP

Pada Bab kelima ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang telah Penulis lakukan lalu Penulis akan membuat kesimpulan dan saran serta sumbangan pemikiran dari penelitian apa yang telah diteliti.